

PERSYARATAN - PENCALONAN - PARTAI POLITIK
2024

Kpt 540 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 mengatur Jumlah Persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU NO.8 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.377 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.398 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Jumlah Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum paling sedikit 20% (dua puluh persen)dikali 20 (dua puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan hasil Pemilu tahun 2024 atau sama dengan $20\% \times 20 = 4$ (empat) kursi, Jumlah Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dikali akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024 sebesar 34.196 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam) Suara Sah atau sama dengan $25\% \times 34.196 = 8.549$ (delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan) suara sah, Jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana Diktum KEDUA hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan hasil pemilihan umum tahun 2024.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2024.
- Lamp. : 0 hlm.